



## PEN ETAPAN

Nomor 146/Pdt. P/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama pada sidang musyawarah majelis

namun telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Tamrin bin Terbang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka sidang. **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 9 Nopember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 146/Pdt. P/2011/PA Wsp., mengajukan

pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Arisal bin Tamrin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
2. Bahwa, anak pemohon telah melamar oleh seorang perempuan yang bernama Rismawati binti Sunardi, umur 20 tahun, agama Islam,



Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cabenge,

3. Bahwa, pemohon telah diterima baik pelamaran tersebut antar, Arisg

Tamrin dengan Rismawati binti Sunardi

4. Bahwa pemohon merasa berat untuk kembali menolak lamaran tersebut karena dapat mengakibatkan timbulnya keretakan hubungan keluarga antara pihak pelamar dengan pemohon sehingga perlu waspada sebelum terjadi hal tersebut untuk menjaga keutuhan dan nama baik keluarga.

5. Bahwa, antara pemohon Arisal bin Tamrin dengan Rismawati binti Sunardi tidak ada halangan untuk kawin menurut agama maupun Undang-Undang.

6. Bahwa pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bernama Arisal bin Tamrin pada tanggal 19 Nopember 2011

7. Bahwa, pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berdasarkan

surat penolakan nomor: Kk.21.18.04/PW.01/284/2011 tanggal 9 Nopember 2011.

8. Bahwa, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak tersebut, meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut Undang-Undang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon Tamrin bin Terbang untuk melangsungkan perkawinan anak laki-laki Arisal bin Tamrin dengan anak perempuan Rismawati binti Sunardi

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



3. Membebaskan biaya perx2a sesuai hukum yang berlaku'. li.. "-==--j  
-4, . /

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan mejelis hakim telah membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya menghadirkan puteranya, Arisal bin Tamrin memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa telah siap menikah dengan Rismawati binti Sunardi
- Bahwa sudah sating mengenal satu sama lain
- Bahwa saat ini sudah siap membina rumah tangga.
- Bahwa sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu penjual ikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohon telah mengajukan buktibukti berupa:

a. Bukti tertulis.

- Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, dengan nomor Kk.21.18.04/PW.01/248/2011 tanggal 9 Nopember 2011 yang diberi kode (P).

b. Saksi-saksi:

1. Terbang bin Laibe setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Tamrin bin Terbang, karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Arisal bin Tamrin dengan perempuan bernama Rismawati binti Sunardi namun belum cukup umur yaitu 18 tahun.

Subsider



Bahwa Arisal bin Tamrin sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Arisal bin Tamrin dengan calon isterinya tidak a'a=tialangan untuk kawin dan keduanya telah sating mencintai.
- Bahwa anak pemohon lamarannya sudah diterima oleh perempuan bernama Rismawati dan perkawinan akan direncanakan pada tanggal 19 November 2011
- Bahwa bila perkawinan kedua anak tersebut ditanggihkan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, seperti kedua anak tersebut pergi/kabur atau tinggal bersama yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga masing-masing dan pelanggaran agama, karena kedua anak tersebut sudah sangat akrab.

2. Nurhayati binti Lamaddu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ibu tiri pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Arisal bin Tamrin dengan perempuan Rismawati binti sunardi, namun masih berumur 18 tahun.
- Bahwa Arisal bin Tamrin sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Arisal bin Tamrin dan calon isterinya tidak ada hubungan

keluarga atau halangan untuk kawin dan keduanya telah sating mencintai.

- Bahwa anak pemohon lamarannya sudah diterima oleh perempuan bernama Rosmawati dan perkawinan akan direncanakan pada tanggal 19 Nopember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

pergi/kabur atau tinggal bersama yang dapat menimbulkan aib bagi



keluarga masing-masing dan pelanggaran agama, karena tersebut sudah sangat akrab.

Bahwa pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan akhirnya pemohon memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolut competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar anak laki lakinya bernama Arisal bin Tamrin diberi dispensisasi untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Rismawati binti Sunardi karena anak tersebut belum berumur 19 tahun



dan calon isterinya telah setuju untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinannya.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon telah menghadirkan putranya serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi pemohon yaitu Terbang bin Laibe dan Nurhayati binti Lamaddu keduanya telah menerangkan secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya, putra pemohon bernama Arisal bin Tamrin

berumur 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan telah menjalihu an cinta dengan calon isterinya Rismawati binti Sunardi serta keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkannya karena khawatir terjadi pelanggaran agama dan adat sedangkan Arisal dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesuatu yang dapat menghalangi menikah menurut agama, bila pernikahannya ditangguhkan dikhawatirkan menimbulkan bahaya berupa keretakan hubungan keluarga dan atau pelanggaran agama.

Menimbang, bahwa Arisal bin Tamrin mengaku sudah slap melangsungkan perkawinan karena sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu penjual ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. seta kesaksian saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai maka pengadilan menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa putra pemohon Arisal bin Tamrin telah berumur 18 tahun.

Bahwa terbukti antara Arisal bin Tamrin dan calon istrinya tidak ada

- hubungan nasab, atau tidak ada halangan untuk kawin.  
Bahwa terbukti rencana perkawinan Arisal bin Tamrin dengan

Rismawati binti Sunardi adalah atas kemauan dan kehendak sendiri yang mendapat dukungan dari orang tuanya, dan rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan pengamatan majelis di muka sidang ternyata

pada did Arisal bin Tamrin sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dinitai telah menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan memberikan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum

mencapai batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun bagi tahun bagi wanita.

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal untuk menikah bagi calon mempelai pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan keturunannya.

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai dalam perkara aquo telah menyatakan diri siap dan setuju untuk menikah, dan ternyata pihak calon mempelai laki laki in casu Arisal bin Tamrin telah berusia 18 tahun atau masih kurang dari 19 tahun dari batas minimal dan telah ternyata tanda-tanda baliq pada dirinya serta secara nyata baik fisik maupun psikhis telah menunjukkan kesiapan serta telah mendapat dukungan atau izin dari orang tuanya, maka untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Pengadilan berpendapat bahwa anak pemohon Arisal bin Tamrin dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Rismawati binti Sunardi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di muka maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Tamrin bin Terban untuk melangsungkan perkawinan anak lelakinya yang bernama, Arisal bin Tamrin dengan perempuan yang bernama Rismawati binti Sunardi.

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad, ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi hakim anggota tersebut,

dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, panitera pengganti, serta dihadiri oleh

pemohon.

Haki anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Samad

/VIETERAI  
3A7&7\$3392996  
ENAM 1.11317 p

Ketua majelis

4A MA \_\_\_\_\_ Drs. A. Nurjihad

s. H. Baharuddin, S.H.

Pani pengganti

Dra. Hj. H. H. H.

Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp 30.000,00
• Atk	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 50.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)